



**LAPORAN KUNJUNGAN SPESIFIK KOMISI II DPR RI
KE KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO
KABUPATEN JAWA TIMUR
TANGGAL 5 MARET 2019**

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN KERJA

Kunjungan Komisi II DPR RI ini adalah dalam rangka melaksanakan salah satu tugas dan fungsi Dewan, yaitu fungsi Pengawasan. Secara khusus Kunjungan Komisi II DPR RI ke Kabupaten Sidoarjo ini adalah untuk melihat secara langsung mengenai perkembangan reforma agraria di Kabupaten Sidoarjo, dimana Reforma Agraria merupakan suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana bunyi TAP MPR-RI No. IX/MPR/2001.

Komisi II DPR RI juga meninjau secara langsung perkembangan penyelesaian PTSL di Kabupaten Sidoarjo. Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan Program Prioritas Nasional berupa percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. PTSL atau sertifikasi tanah ini merupakan upaya pemerintah untuk menjamin kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. Selain itu, sertifikat tanah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk modal pendampingan usaha yang berdaya dan berhasil guna bagi peningkatan kesejahteraan hidupnya.

Selain itu Komisi II DPR RI juga ingin mengetahui mengenai permasalahan tanah yang terjadi di kabupaten Sidoarjo dan bagaimana cara penanganannya.

Tim Kunjungan Spesifik Komisi II DPR RI ke Kabupaten Sidoarjo ini berjumlah 7 orang Anggota. Tim Kunjungan Spesifik Komisi II DPR RI ini juga didampingi oleh Sekretariat Komisi II DPR RI, Tenaga Ahli Komisi II DPR RI, TV Parlemen dan Pemberitaan DPR RI

B. WAKTU KUNJUNGAN SPESIFIK

Kunjungan Kerja ini dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2019 dan telah mengadakan pertemuan dengan Kepala Kanwil Provinsi Jawa Timur dan Kepala Kantor Pertanahan BPN Kabupaten Sidoarjo.

C. HASIL KUNJUNGAN

Pengantar Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur:

Mendukung layanan online mitra kerja BPN dengan PPAT, target Jatim 1.520.000 bidang, 820.000 bidang dikerjakan sendiri, 700 ribu Kantor Jasa Surveyor Berlisensi.

KJSAB baru selesai lelang, awal Maret sudah mulai bergerak, pemetaan 185.000,- yang sudah jadi 20.000 sertipikat tanah.

PTSL Jawa Timur mengacu dari PTSL 2017, 2018 mulai berjalan, selanjutnya 2019 sudah berlari, menyusun rencana alokasi waktu, penyuluhan didampingi polisi Kepala Desa di desa-desa.

Di masing-masing Kantah dibuat peta kerja, 102 bidang sertipikat, merambah menjadi desa lengkap kecamatan lengkap arahnya kabupaten/kota lengkap.

Pelaksanaan perencanaan dilakukan Satgas Pengumpul Data Yuridis kerjasama dengan Kepala Desa dan masyarakat setempat.

BPK RI baru selesai mengadakan audit seluruh evidence pelaksanaan PTSL disimpan sehingga memudahkan pelaporan pengawasan.

Untuk menuju arah yang lebih baik sudah 22 kantor mencanangkan zona integritas antara lain Banyuwangi, Surabaya 1, Surabaya 2, Kediri. Pemohon sudah tidak lagi ke back office sudah terlayani di front office Surabaya 1 sudah menjadi contoh, Kanwil Maluku melakukan studi banding bagaimana membangun pelayanan yang baik. Papua Barat dan Kalimantan Tengah, bagaimana BPHTB online.

PAPARAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO

I. Data Umum Pertanahan

Luas Wilayah	: 71.423 Ha
Jumlah Kecamatan	: 18
Jumlah Kelurahan	: 31
Jumlah Desa	: 322
Perkiraan Jumlah Bidang Tanah	
Terdaftar	: 546.451 (68.68%)
Belum Terdaftar	: 249.240 (31.32%)
Jumlah Bidang Tanah Yang Terpetakan	: 546.451 Bidang

Keterangan:

2 (Dua) Desa secara fisik sudah terendam lumpur keseluruhan yaitu Desa Kedungbendo Kecamatan Tanggulangin dan Desa Renokenongo Kecamatan Porong.

(Tujuh) Desa terkena dampak berdasarkan Perpres 14 Tahun 2007

A. Capaian Pemetaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

1. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2018

- a. Target Fisik: 60.000 Bidang Optimalisasi menjadi 70.640 Bidang
Realisasi Fisik : Peta Bidang Tanah 62.381 Bidang
 - K1 : 46.988 Bidang
 - K2 : 23 Bidang
 - K3 : 11.148 Bidang
 - K4 : 14.481 BidangYang tersebar di 8 Kecamatan dan 39 Desa di Sidoarjo
 1. Kecamatan Porong sebanyak 7.196 Bidang
 - a. Desa Kebakalan
 - b. Desa Candipari
 - c. Desa Pamotan
 - d. Desa Lajuk
 2. Kecamatan Tanggulangin sebanyak 6.788 Bidang
 - a. Desa Randegan
 - b. Desa Ketegan
 3. Kecamatan Balongbendo sebanyak 2.542 Bidang
 4. Desa Jeruklegi Kecamatan Sukodono sebanyak 3.578 Bidang
 - a. Plumbungan
 5. Kecamatan Wonoayu sebanyak 17.684 Bidang
 - Desa Simokatawan
 - Desa Wonokalang
 - Desa Jimbawanwetan
 - Desa Jimbarankulon
 - Desa Simoangingin
 - Desa Sumberejo
 - Desa Wonoayu
 6. Kecamatan Prambon sebanyak 39.815 Bidang
 - Desa Jaticalang
 - Desa Wirobiting

- Desa Simogirang
 - Desa Kedungkembar
 - Desa Tambakkalisogo
 - Desa Kedungwonokerto
 - Desa Kajartengguli
 - Desa Simpang
 - Desa Pejangkungan
 - Desa Cangkringturi
 - Desa Jatialunalun
 - Desa Wonoplintahan
7. Kecamatan Tulangan sebanyak 26.575 Bidang
- Desa Grinting
 - Desa Singopadu
 - Desa Medalem
 - Desa Kedondong
 - Desa Kajeksan
 - Desa Kemantren
 - Desa Grogol
8. Kecamatan Krian sebanyak 12.153 Bidang
- Desa Gamping
 - Desa Tempel
 - Desa Sedengan Mijen
 - Desa Terik
 - Desa Sidomojo
- b. Target Keuangan : Rp. 10.042.270.000
 Realisasi : Rp. 9.336.898.340

2. PTSL Tahun Anggaran 2019

- a. Target:
- 1) Peta bidang tanah sebanyak 50.000 Bidang
 - 2) Target sertipikat hak atas tanah (SHAT) 45.500 Bidang
 - 3) Yang tersebar di 9 kecamatan 39 desa yaitu:
 - a. Kecamatan Krembung sebanyak 950 Bidang
 - Desa Kandangan
 - b. Kecamatan Sidoarjo sebanyak 1599 Bidang
 - a. Desa Rangkahkidul
 - b. Desa Blurukidul
 - c. Kecamatan Jabon sebanyak 884 Bidang
 - Desa Kupang
 - b. Kecamatan Porong sebanyak 2.605 Bidang
 - 1) Desa Kedungboto • Desa Wunut
 - 2) Desa Porong
 - c. Kecamatan Tarik sebanyak 2.250 Bidang
 - 1) Desa Balongmacekan
 - 2) Desa Kramattemanggung
 - d. Kecamatan Tulangan sebanyak 12.611 Bidang
 - 1) Desa Modong • Desa Grabagan
 - 2) Desa Tlasi • Desa Sudimoro
 - 3) Desa Janti • Desa Kebaron
 - 4) Desa Kenongo • Desa Gelang
 - e. Kecamatan Tanggulangin sebanyak 5.789 Bidang
 - 1) Desa Putat
 - 2) Desa Kalidawir
 - 3) Desa Ngaban
 - 4) Desa Boro
 - 5) Desa Ganggangpanjang

- f. Kecamatan Candi sebanyak 13.849 Bidang
 - Desa Candi
 - Desa Durungbanjar
 - Desa Wedoroklurak
 - Desa Jambangan
 - Desa Karangtanjung
 - Desa Kedungkendo
 - Desa Kedungpeluk
 - Desa Durungbedug
- g. Kecamatan Prambon sebanyak 10.463 Bidang
 - Desa Prambon
 - Desa Bulang
 - Desa Temu
 - Desa Gedangrowo
 - Desa Kedungsugo
 - Desa Bendotretrek
 - Desa Watutulis
 - Desa Jedongcangkring
 - Desa Gampang

b. Realisasi Kegiatan

- 1) Pengukuran bidang tanah sebanyak 2.652 Bidang
- 2) Pemetaan bidang tanah sebanyak 2.473 Bidang
- 3) Realisasi keuangan Rp. 1.560.188.060

c. Pelaksanaan pengukuran bidang tanah tersebut dilaksanakan oleh :

- 1) Pihak ketiga sebanyak 30.000 Bidang
- 2) Swakelola sebanyak 10.000 Bidang
- 3) Swakelola dan Partisipasi Masyarakat 10.000 Bidang

B. Langkah-langkah yang dilaksanakan Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung program PTSL

1. Koordinasi dengan Bupati Sidoarjo beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sidoarjo;
2. Penyuluhan kepada kepala desa, aparat desa dan kelompok masyarakat desa;
3. Penyuluhan dilaksanakan baik di siang hari maupun malam hari sesuai kesepakatan dengan desa;
4. Melibatkan partisipasi tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan (Misalnya Nadhatul Ulama, Muhammadiyah dll);
5. Membuat gerakan pemasangan patok bersama yang dipimpin oleh Kelompok Masyarakat(Pokmas),Ketua RT/Ketua RW
6. Melibatkan masyarakat dalam Pengumpulan Data Tanah (Puldatan) yang meliputi data yuridis dan fisik.

C. Sumber Daya Manusia

1. Sumber Daya Manusia Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo
 - a. Kepala Kantor Pertanahan : 1 orang
 - b. Pejabat Pengawas : 6 orang
 - c. Pejabat Pelaksana : 11 orang
 - d. ASN : 62 orang
 - e. PTT (PPNPM) : 86 orang
 - Total :166 orang

2. Sumber Daya Manusia Seksi Infrastruktur Pertanahan (Pengukuran) :
 - a. Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan : 1 orang
 - b. Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral : 1 orang
 - c. Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan Dasar dan Tematik : -
 - d. Petugas Ukur (ASN) : 8 orang
 - e. Petugas Administrasi (ASN) : 4 orang
 - f. D1 Pengukuran (ASK) : 9 orang
 - g. Operator Komputer (PTT/PPNPM) : 21 orang
 - Total : 44 orang
3. Pelaksanaan Pengukuran dan Pemetaan Swakelola dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang ada di Seksi Infrastuktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo.

D. Ketersediaan Sarana dan Prasarana

1. Jumlah Peralatan
 - a. RTK : 6 Unit
 - Sumbangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo: 4 Unit
 - BPN Pusat: 2 Unit
 - b. Cors : 2 Unit
 - Sumbangan Pemerintah Daerah : 1 Unit
 - BPN Pusat : 1 Unit
 - c. Total Station : 9 Set
 - Kondisi Baik : 4 Set
 - Kondisi Rusak : 5 Set
 - d. GPS Handheld : 8 Unit
 - e. Meetband : 20 Unit
2. berdasar jumlah peralatan pengukuran yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, cukup memenuhi untuk pelaksanaan pengukuran secara swakelola sebanyak 20.000 bidang;
3. Kapasitas ruangangan untuk bekerja dan untuk mengelola Arsip maupun Warkah produk hasil PTSL belum mencukupi.

E. Kebijakan BPHTB

Sejauh ini Pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo belum ada kebijakan terkait keringanan/pembebasan BPHTB bagi peserta PTSL. Sehingga Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo menerapkan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No. 6 Tahun 2018 Pasal 33 bahwa apabila peserta PTSL tidak mampu membayar BPHTB/PPH dengan membuat pernyataan BPHTB/PPH terhutang. Dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo membuat daftar BPHTB terhutang dan atau PPH terhutang secara periodik dalam 3 bulan kepada Bupati.

F. Kendala yang dihadapi Kantor Pertanahan Sidoarjo dalam melakukan Program PTSL

- Kendala di lapangan
 1. Belum adanya kesepakatan tanda batas sempadan sungai / saluran air
 2. Banyaknya K3 karena kepemilikan secara komunal (Gogol gilir)
 3. Banyak peserta PTSL yang mempunyai tanah lebih dari 5 bidang
 4. Banyak peserta PTSL yang memperoleh tanahnya dari pembelian secara kavlingan yang tidak memenuhi syarat / ketentuan tentang perumahan
 5. Banyak peserta PTSL yang tidak merelakan sebagian tanahnya untuk dipergunakan sebagai akses jalan
 6. Ada sebagian batas kepemilikannya terdapat saluran pembuangan dan sudah menjadi sluran umum

- Peta dasar pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo menggunakan Citra dari Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) yang sebagian diambil dari Google Maps atau Bing. Sebaiknya peta dasar pendaftaran menggunakan Citra Satelit resolusi tinggi sesuai standar yang ditetapkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG)

II. Penanganan Kasus Pertanahan

a. Sengketa pertanahan, Konflik pertanahan

1) Sengketa

- jumlah Tahun 2018 : 5 kasus
 - masyarakat : 4 kasus
 - BUMN/BUMD : 0 kasus
 - Pemerintah : 0 kasus
 - Swasta : 1 kasus
 - TNI/Polri : 0 kasus

- jumlah Tahun 2019 : 1 kasus
 - masyarakat : 1 kasus
 - BUMN/BUMD : 0 kasus
 - Pemerintah : 0 kasus
 - Swasta : 0 kasus
 - TNI/Polri : 0 kasus

2) Konflik Pertanahan

- jumlah Tahun 2018 : 0 kasus
- jumlah Tahun 2019 : 0 kasus

3) Perkara di pengadilan

- Perdata
 - Jumlah Perkara Tahun 2018 : 43 Perkara
 - Jumlah Perkara Tahun 2019 (sampai Februari) : 7 Perkara
- Tata Usaha Negara (TUN)
 - Jumlah Perkara Tahun 2018 : 6 Perkara
 - Jumlah Perkara Tahun 2019 (sampai Februari) : 0 Perkara

b. Penyelesaian Mediasi dan Jalur Hukum

- **Jalur Mediasi**
 - Tahun 2018 : 2 Kasus (belum ada kesepakatan)
 - Tahun 2019 : 1 Kasus (belum ada kesepakatan)
- **Jalur hukum.**
 - Tahun 2018 : 2 Kasus
 - 1 Kasus masih proses di lembaga peradilan.
 - 1 kasus putusan inkraacht, lanjut ke proses permohonan hak di BPN Sidoarjo.
 - Tahun 2018 : 0 Kasus

c. Hambatan atau Kesulitan

- Faktor Internal
 - kurangnya sumber daya manusia yang kompeten
- Faktor Eksternal
 - Adanya putusan pengadilan yang saling bertentangan terhadap pada 1 kasus.

contoh : 1 bidang tanah digugat secara perdata, dan gugat pula di PTUN.

- Pada kasus perdatanya Tergugat menang, putusan menyatakan Tergugat sebagai pemilik tanah.
- Pada kasus PTUN Penggugat menuntut putusan fiktif positif dan dikabulkan, agar BPN memproses pensertipikatannya.

Upaya penanganan

- Faktor Internal
 - Mengajukan penambahan sumber daya manusia yang kompeten kepada atasan
- Faktor Eksternal
 - terhadap putusan pengadilan yang bertentangan dalam kasus tanah meminta petunjuk atasan.

Penjelasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo tentang Wilayah eks Bencana Lumpur Lapindo

Terdapat permohonan sertipikasi tanah PT Minarak Lapindo Jaya pada Kawasan Peta Area Terdampak (PAT) luapan lumpur Sidoarjo.

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI tanggal 29 Mei 2015 Nomor 6.B/LHP/XVII/05/2015, PT Minarak Lapindo Jaya diharuskan memberi jaminan atas dana antisipasi lumpur Sidoarjo sebanyak Rp. 781.000.000.000,-
2. Bahwa nilai jaminan yang direkomendasikan oleh Menteri Keuangan seluas 87,12 hektar berupa tanggul.
3. Bahwa berdasar permohonan tersebut telah diterbitkan sebanyak 18 peta Bidang tanah yang tersebar di 12 desa seluas 45,65 hektar
4. Bahwa dari 18 permohonan tersebut sudah terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan sebanyak 15 Sertipikat HGB atas nama PT. Minarak Lapindo Jaya seluas 28,19 hektar, sedangkan 3 permohonan Hak Guna Bangunan seluas 17,46 hektar saat ini sudah diterbitkan surat keputusan Kepala Kantor Wilayan Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur dan dalam proses penerbitan sertipikat HGB atas nama PT. Minarak Lapindo Jaya pada kantor pertanahan Sidoarjo.
5. Bahwa sisa luas tanggul seluas 41,47 hektar belum bisa dimohonkan sertipikat tanahnya karena tidak dibebaskan oleh PT Minarak Lapindo Jaya
6. Bahwa kekurangan seluas 41,47 hektar tersebut oleh PT Minarak Lapindo Jaya diganti dilokasi lain (perumahan Tanggulangin Sejahtera/PERUMTAS) dan telah disepakati oleh PPLS (Pusat Penanggulangan Lumpur Sidoarjo) sebagaimana surat Kepala Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo Nomor: TN.08.04-A/1/03 tanggal 4 Januari 2018 perihal sertipikasi Hak Guna Bangunan lahan PT. Minarak Lapindo Jaya yang ditujukan kepada Direktur PT. Minarak Lapindo Jaya.
7. Bahwa saat ini PT. Minarak Lapindo Jaya telah mengusulkan permohonan pengukuran dan pemetaan kadastral sebanyak 41 bidang seluas kurang lebih 57.451 M2.

Sambutan Ketua Komisi II:

Jawa Timur menjadi daerah dengan target PTSL paling tinggi di tahun 2018, tahun 2025 seluruh bidang tanah di Jawa Timur sudah terpetakan dan terukur dengan kriteria K1-K4

Ingin mengetahui permasalahan yang dihadapi di berbagai tempat, tidak begitu mudah untuk program PTSL khususnya berkaitan dengan Kepala

Desa dan Perangkat Desa, Kepala Desa enggan melaksanakan program PTSL karena khawatir bermasalah hukum menjadi masalah bila pihak lain tidak mendukung, ingin mendapatkan gambaran lebih jelas tentang hal tersebut.

Selain itu dengan permasalahan lain Sidoarjo sebagai daerah penyangga Surabaya permasalahannya hampir seperti di Surabaya.

Permasalahan kurang tenaga ukur, kondisi kantor dan pengarsipan menjadi masalah umum seluruh Indonesia, contoh Kantah Kabupaten Pamekasan kondisinya sangat memprihatinkan.

Tanggapan dan Pertanyaan Anggota Komisi II DPR RI:

1. Yth. Rambe Kamaruzzaman

Kantor BPN Kab. Sidoarjo pelayanan baik, orang menunggu dengan baik karena ada kepastian, inti dari pelayanan publik. Kamwil dan Kantah Sidoarjo bersikap pro aktif ke masyarakat. Mengapresiasi catatan pro aktif ke masyarakat.

2. Yth. Drs. Abdul Hakam Naja

Pelayanan online apakah full online di Sidoarjo dan Jawa Timur pada umumnya, apakah bisa dipantau langsung melalui internet dan kapan selesainya.

Terkait dengan digitalisasi, problem penyimpanan warkah, akan dibangun gudang, ke depan digitalisasi warkah menjadi tantangan BPN, sehingga tidak disibukkan menjadi gudang arsip, sempat dicanangkan pada periode lalu tetapi belum ketemu formulanya.

Sempat ada wacana Warkah tidak dipegang BPN tetapi dipegang oleh Pemilik.

SOP Pelayanan, standar pelayanan minimum, syarat, biaya dan berapa lama di setiap Kantah wajib dipampang.

43 perkara di bidang pertanahan, ke depan RUU Pertanahan akan ada Pengadilan Pertanahan, apa saja yang menjadi perkara sehingga bisa terlihat kelemahan produk sertipikat BPN sehingga rentan digugat.

Dari 31% bidang tanah yang belum dilakukan pendaftaran, kapan Sidoarjo akan menjadi Kabupaten Lengkap

3. Yth. Azikin Solthan

Terkait evaluasi PTSL 2018 dan 2019, yang disampaikan sudah lengkap dan cukup. Hasil perjalanan anggota Komisi II DPR RI ke daerah, jangan terlalu memburu target tanpa memperhatikan alas hak atas

tanah, ada beberapa daerah yang di 'complain' pemilik karena mensertipikatkan tanah hanya karena surat keterangan menggarap. BPN di daerah dipaksakan memburu target PTSL tanpa memperhatikan ha katas tanah.

Jawaban:

1. Kelengkapan sarana dan prasarana, dan peta lengkap. Program PTSL kalau didukung Bupati/Walikota menjadi luar biasa. Tahun 2017 uang dari sertipikat yang diagunkan masyarakat Jawa Timur menjadi 70 trilyun, tahun 2018 uang yang beredar di masyarakat dari mengagunkan sertipikat sudah 122 trilyun. Ekonomi bergerak, bisa untuk menyekolahkan anak

Bojonegoro diplot 60.000 ternyata minta lebih diberi 80.000 dengan Bupati yang baru melakukan gerakan masyarakat Gerakan Memasang Tanda Batas.

Apabila Bupati tidak mendukung masyarakat menolak, karena ada pra sertifikasi materai dsb. Terbit SKB 3 Menteri yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri ATR/BPN dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) sertifikasi hanya boleh Rp. 150.000 kalau lebih ditangkap aparat penegak hukum. Kalau Bupati mempercepat membolehkan memungut lebih dari 150.000 aparat penegak hukum tidak masalah kalau ada peraturan bupati.

2. Pelayanan online, ada program 'sentuh tanahku', bisa dilihat dari aplikasi, di kantor pertanahan sudah dilakukan cara elektronik namun kendalanya digitalisasi tidak disediakan dana untuk men scan warkah yang ada, contohnya kantor pertanahan Sidoarjo menyewa 3 gedung untuk menyimpan warkah.
Selama MA membolehkan bukti scan tidak perlu fisik warkah. Menjaga warkah tetapi pemeliharaan anggarannya tidak disediakan.
SOP merupakan Kewajiban, alur pengurusan, besaran biaya wajib dicantumkan.
3. Jawa Timur menjadi juara PTSL tidak hanya capaian target tetapi juga dari sisi kualitasnya.

Penutup

Demikian Laporan Kunjungan Spesifik Komisi II DPR RI ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo. Seluruh masukan yang disampaikan kepada Komisi II DPR RI menjadi masukan dan catatan bagi Komisi II DPR RI dan akan disampaikan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang sesuai kewenangannya. Kepada segenap pihak yang telah membantu terselenggaranya Kunjungan Spesifik ini, kami ucapkan terima kasih.

